

ABSTRAK

Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada tinjauan pustaka guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Perlindungan Hukum dalam transaksi E-Commerce dalam bentuk marketplace bertanggungjawab atas keamanan data pribadi para pihak yang menggunakan platform pada transaksi E-Commerce. Namun jika terjadi kebocoran data pribadi maka marketplace sebagai pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada konsumen yang datanya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, marketplace dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Dalam rangka penegakan hukum terhadap tanggung jawab pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, perlu ditekankan untuk memprioritaskan pemulihan kerugian yang mungkin dialami oleh subjek data pribadi. Hal ini menjadi penting mengingat nilai yang vital dari data pribadi sebagai aset berharga saat ini. Praktik persetujuan penggunaan atau penyimpanan data pribadi pada aplikasi E-commerce dilakukan dengan pengguna di haruskan mencentang persetujuan penggunaan atau penyimpanan data pribadi pada perjanjian syarat dan ketentuan aplikasi E-commerce ataupun sebelum submit data atau pembelian pada aplikasi E-commerce.

Kata kunci : Kewajiban, Data Pribadi, E-commerce.